

# REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYAPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Ismail Marzuki, SHI.

*Mahasiswa Jurusan Sistem Peradilan Pidana Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang*

**Abstrak** *Problematika korupsi sebenarnya tidak hanya terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga seringkali terjadi di Negara-negara maju. Itu artinya, korupsi telah menjadi isu internasional. Indonesia merupakan salah satu Negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, dibuatlah suatu aturan/undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, dan undang-undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Dengan harapan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan sebelumnya. Begitu pula dengan lembaga penegak hukum, yang selalu berbenah diri untuk mengatasi perilaku koruptif baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Namun, dalam ranah praksis, korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah progresif dengan sistem peradilan yang integral dalam upaya penerapan hukum yang adil bagi koruptor demi tercapainya Negara kesejahteraan.*

**Kata Kunci :** Korupsi, Lembaga Penegak Hukum, Hukum Progresif.

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konsekuensi logisnya kemudian terdapat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang berbunyi :“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

## **IN RIGHT**

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Adapun makna “menjunjung hukum” menurut Leden Marpaung ialah mematuhi hukum dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum.<sup>1</sup> Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Namun dalam banyak hal, kita sering kali atau bahkan dapat dikatakan sudah menjadi “konsumsi publik” bahwa di dalam berbagai media, baik itu media cetak seperti Koran atau majalah maupun televisi, kita disodori maraknya praktik korupsi ataupun suap yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara. Bahkan tidak jarang pelakunya adalah seorang hakim, “yang sejatinya menegakkan hukum demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945”, dan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan (anggota legislatif), “yang seharusnya menjadi tauladan bagaimana berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakatinya”.

Hal di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan sering permasalahan hukum diintervensi oleh permainan politik yang cenderung tidak sehat. Hal ini tentu tidak hanya dapat merugikan lembaga penegakan hukum di negeri ini, tetapi juga berdampak pada stigma negatif yang digencarkan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Masyarakat kehilangan *trust*nya terhadap lembaga penegak hukum. Ketika Negara ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang demikian, yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah apakah sistem penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat? Masih perlukan peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatannya telah banyak menelan biaya yang sangat besar namun dalam implementasinya hanyalah menjadi suatu norma yang tidak memiliki arti penting dalam

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kebormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 1.

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sejahtera?

Kedua kegelisahan di atas, sebenarnya masih sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Korupsi yang sudah mengakar kuat di negeri ini menurut penulis adalah biang keladi dari rusaknya cita-cita yang diinginkan oleh reformasi.

Semangat reformasi untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi terbukti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa pemerintah merespon tentang bahayanya korupsi, jika kemudian dibiarkan merajalela tanpa adanya payung hukum yang siap menjerat para koruptor ke meja hijau dan lahirnya lembaga independen yang khusus menangani perkara dugaan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, serta pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009.

Ketiga komponen di atas diharapkan mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar-benar independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Sehingga penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal dan korupsi tidak lagi menjadi bagian dari “budaya” bangsa ini, serta masyarakat maupun penguasa benar-benar takut dan sadar untuk tidak melakukan perbuatan korup yang dapat merugikan Negara dengan nilai rupiah yang sangat besar.

### **Korupsi dan Lembaga Penegak Hukum**

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar asumsi banyak orang bahwa segala bentuk kejahatan akan berkurang atau bahkan lenyap dengan sendirinya manakala telah tercapai berbagai kemajuan di segala bidang, khususnya di dalam bidang perekonomian. Namun dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, karena

#### **IN RIGHT**

kemajuan-kemajuan di dalam berbagai bidang itu, telah pula diikuti oleh kemajuan aktivitas berbagai bentuk kejahatan. Menurut Howard Jones, justru kemajuan-kemajuan itu sendiri dapat dikatakan sebagai biang perkembangan kejahatan.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan korupsi yang telah mengakar kuat di negeri ini, bahkan sering kali dilakukan dengan sistematis dan terstruktur.

Masyarakat Indonesia seiring berkembangnya zaman dan waktu semakin menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dikatakan kejahatan luar biasa, karena korupsi merupakan kejahatan yang banyak “menelan korban”. Misalnya, anggaran Negara yang dialirkan guna pembangunan lembaga pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jika kemudian anggaran tersebut dikorupsi, maka akan banyak generasi bangsa ini yang tidak dapat mengenyam pendidikan dan warga yang sakit kemungkinan besar lebih memilih berobat di rumah dari pada harus berobat di rumah sakit, dengan alasan tiadanya biaya untuk berobat karena tidak ada subsidi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang luar biasa untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini.

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, penulis berpendapat bahwa Indonesia sedang mengalami krisis dekadensi moral yang diakui atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin di negeri ini.

Bukti nyata berkaitan dengan hal di atas adalah maraknya korupsi di negeri ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah hingga kaum elitis pemangku jabatan. Menjadi ironi kemudian, ketika tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime* terjadi di negeri yang dijuluki memiliki “seribu aturan.” Segala tindak tanduk masyarakat dan pemerintahan sudah ada aturannya, termasuk

---

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), p. 18.

aturan mengenai tindak pidana korupsi dan aturan tentang penegakan hukumnya.

### **Problematika Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<sup>3</sup>**

Di dalam salah satu pasal UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa;

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan ketentuan di atas, suatu tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Keempat unsur tersebut sudah dapat menjerat seseorang untuk diproses ke meja hijau dengan dugaan pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman yang akan diberikan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dalam kategori Pasal 2 tersebut ialah pidana penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1(Satu) Milyar.

Ketentuan peraturan di atas jelas menginginkan bahwa praktik korupsi di negeri ini berkurang atau bahkan tuntas tanpa bekas. Tidak ada lagi korupsi atau suap-menyuap di negeri ini. Namun, realitas

---

<sup>3</sup>Kutipan hasil ceramah Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam kesempatan memberi mata kuliah pembaharuan hukum pidana di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 26 November 2013.

menunjukkan lain, bukan semakin berkurang, malah korupsi semakin meningkat dan bahkan aturan di atas seakan tak memiliki efek jera bagi para koruptor, hingga cara dan sarannya pun dilakukan dengan berbagai macam dan bentuk demi mengelabui aparat penegak hukum dan masyarakat.

Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara korupsi yang terungkap. Ironisnya, mayoritas para pelaku korupsi tersebut ialah pejabat-pejabat publik yang tidak jarang di antara mereka adalah pejabat tinggi Negara seperti mantan ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif Akil Mochtar, dan petinggi kepolisian Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo.

Fenomena tersebut merupakan bukti nyata bahwa ternyata undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi masih kurang efektif untuk membuat koruptor takut atas ancaman yang akan diterimanya. Oleh karena itu, harus ada inisiatif sanksi yang tegas, misalnya penerapan tentang pidana mati bagi koruptor.

Banyak ahli hukum berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya dengan ketentuan-ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup”, dan Pasal 33 ayat (2) UU tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.”<sup>4</sup>

Kedua ketentuan tersebut memang benar merupakan hak setiap orang. Namun, perlu dipahami bahwa dalam mewujudkan Negara hukum yang baik, hak asasi seseorang tentu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Tidak ada sanksi hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya, pidana penjara bertentangan dengan hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang, pidana denda pun demikian bertentangan dengan hak kepemilikan harta seseorang untuk tidak dirampas.

---

<sup>4</sup>Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hemat penulis, pidana mati bagi koruptor perlu dipertimbangkan kembali dengan tegas dan diterapkan. Ketentuan pidana mati bagi koruptor diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (2), kata-kata “keadaan tertentu” dimaksud ialah tindak pidana korupsi dilakukan dalam suatu kondisi yang bersifat “alasan situasional dan alasan yuridis.” Alasan situasional dimaksud ialah apabila dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan;

1. Keadaan bahaya,
2. Bencana alam nasional,
3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,
4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

Sedangkan alasan yuridisnya adalah apabila ada pengulangan tindak pidana korupsi (*recidive*).

Membaca pasal di atas, jelas bagi kita bahwa *pertama*, pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yakni terhadap delik memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi. Padahal undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya terdiri dari satu pasal saja, melainkan banyak pasal. Ketentuan demikian jelas memberi celah bagi para oknum yang cenderung bermain kotor, khususnya para mafia hukum.

Dengan kata lain, bahwa pidana mati hanya dapat diterapkan terhadap pasal 2 ayat (1) jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Sehingga seseorang yang melanggar Pasal 3, Pasal 5 dan pasal-pasal lainnya selain Pasal 2 tersebut, tidak dapat diterapkan terhadapnya pidana mati. Ini kemudian yang menyebabkan sampai hari ini tidak ada pelaku tindak pidana korupsi yang diputus dengan pidana mati oleh pengadilan. problematika ini menunjukkan bahwa ada semacam

konspirasi politik untuk “membentengi diri” dengan pasal lain bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari pidana mati.

*Kedua*, dalam keadaan tertentu, yaitu alasan situasional dan alasan yuridismasih mengalami banyak kendala. Alasan situasional yang berkaitan dengan Negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas dan terjadinya krisis moneter. Keempat kondisi di atas selain jarang terjadi atau sulit terjadi juga yang menentukan keempat kondisi tersebut siapa?. Hal ini juga belum jelas, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang siapa atau pihak mana yang berhak untuk menentukan keempat kondisi tersebut. Hal serupa juga termaktub dalam alasan yuridis, yaitu adanya pengulangan tindak pidana korupsi (*recidive*). *Recidive* dijadikan alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun tidak mengatur syarat-syarat *recidive*. Di sisi lain, *recidive* tersebut hanya berlaku untuk Pasal 2. Artinya pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2, kemudian dalam waktu yang berbeda melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 5 tidak dapat dikatakan *recidive* atau pengulangan tindak pidana korupsi.

Kelemahan-kelemahan demikian terlihat jelas sangat merugikan Negara khususnya masyarakat Indonesia dalam upaya membangun negeri ini menjadi lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang lain, misalnya undang-undang narkoba, akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok mengenai pidana mati. Hal itu terlihat dari banyaknya vonis mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

### **Rekonstruksi Lembaga Penegak Hukum**

Dalam menjalin suatu hubungan sosial tentu tidak bisa lepas dari gesekan-gesekan yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan hubungan tersebut. Oleh sebab itu, Negara Indonesia sebagai Negara hukum harus mampu menjawab semua kebutuhan warga negaranya. Salah satunya adalah dengan memberi suatu wadah bagi masyarakat guna menyelesaikan persoalan yang timbul di antara mereka, khususnya dalam hal terjadi tindak pidana.

Salah satu poin penting dalam upaya penegakan hukum (pidana) adalah adanya struktur hukum (*legal structure*) yang

#### **IN RIGHT**



independen, yakni lembaga penegak hukum guna penyelenggaraan sistem peradilan (pidana), di samping juga adanya substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).

*Legal structure* yang di dalamnya mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan suatu sistem peradilan guna menegakkan hukum yang adil bagi masyarakat, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang tertib, beradab dan sejahtera.

Lembaga kepolisian adalah salah satu institusi penegak hukum, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk;

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Apa yang termaktub dalam Pasal 4 di atas merupakan suatu bentuk dorongan pemerintah dalam upaya menciptakan ketentraman sosial dan terjaminnya hak-hak asasi warga negaranya. Oleh karena itu, guna menunjang tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu kewajiban anggota kepolisian adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara, dan pemerintah, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.<sup>5</sup>Dengan kata lain, sebagai warga Negara yang baik, kita patut memberi apresiasi terhadap lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Pasal 3 huruf (a), (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bertolak dari kajian di atas, realitas menunjukkan suatu kondisi yang berbeda dengan fungsi dan tugas mulia anggota kepolisian. Masyarakat saat ini cenderung menunjukkan sikap pesimis terhadap kinerja kepolisian. Artinya lembaga kepolisian kini telah kehilangan kepercayaan dan respek dari masyarakat. Salah satu faktor penyebab hal itu terjadi adalah buruknya kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam hal penegakan hukum. Salah satu contohnya ialah terungkapnya kasus korupsi Irjen. Djoko Susilo.

Contoh di atas merupakan sebagian kecil dari serangkaian perilaku amoral anggota kepolisian. Kondisi demikian menunjukkan bahwa lembaga kepolisian tidak independen dalam hal penegakan hukum. Kepolisian terlalu rapuh ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya yang terjadi supremasi hukum hanyalah sebuah cita-cita yang tak akan pernah dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kekuasaan menegakkan hukum bukan hanya tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman, melainkan juga kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Artinya wewenang untuk menegakkan hukum merupakan tugas bersama dari ketiga lembaga tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana”, yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (tnp.: ttp, tt.), p. 16.

Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana ketiga lembaga penegak hukum tersebut benar-benar menjadi suatu lembaga yang independen yang intergral di bawah satu naungan.

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa;

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hemat penulis, Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa kepolisian berada di bawah naungan lembaga eksekutif, bukan di bawah lembaga yudikatif. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga kejaksaan, yang juga berada di bawah kekuasaan eksekutif. Ketika lembaga penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif, maka lembaga tersebut akan cenderung mudah untuk diintervensi oleh pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya merekonstruksi dan mendefinisikan kekuasaan penegakan hukum, melalui misalnya mengamandemen UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Karena hakikatnya kekuasaan kehakiman bukan hanya tugas dan wewenang peradilan, melainkan juga melibatkan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sistem yang integral dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan ini diharapkan mampu menutup celah “permainan kotor” mafia peradilan demi membangun lembaga penegak hukum yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang tercela, khususnya praktek korupsi.

## Kajian Hukum Progresif Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi

Kajian hukum progresif saat ini menjadi icon yang sangat membooming di kalangan para ahli hukum. Ahli hukum dalam mendefinisikan hukum progresif masih belum menemukan kata sepakat. Banyak pendapat yang berbeda-beda di antara mereka. Namun bukan berarti hukum progresif tidak memiliki arah dan tujuan. Para pakar hukum sepakat bahwa hukum progresif merupakan suatu idea atau gagasan yang tidak terikat/terbelenggu dengan sesuatu yang bersifat normatif. Hal ini bukan berarti hukum progresif merupakan penganut (isme) dari sistem hukum *commonlaw*, melainkan hukum progresif lahir karena ada rasa kekhawatiran dalam hal proses pencarian keadilan, khususnya proses penegakan hukum pidana.

Hukum progresif tetap mengakui adanya hukum tertulis atau undang-undang, namun dia tidak selalu terikat dengan norma. Dengan kata lain, bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara, selama diyakini oleh hati nuraninya bahwa apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu akan membawa keadilan bagi para pihak, maka ia wajib memutuskan berdasarkan undang-undang tersebut. Namun, apabila undang-undang tersebut ternyata diyakini tidak akan memberikan rasa keadilan kepada mereka, maka hakim yang berpikiran hukum progresif berani keluar dari teks undang-undang guna menemukan keadilan yang sifatnya substantif (*perfect justice*).

Deny Indrayana mengemukakan beberapa prinsip dasar hukum progresif yaitu:<sup>7</sup>

1. Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi konteks.
2. Hukum progresif bukan hanya normatif, tetapi juga substantive.

---

<sup>7</sup>Disampaikan dalam acara “Konsorsium Hukum Progresif” oleh Prof. Dr. Deny Indrayana, dengan Tema Besar “Hukum Progresif dalam Ranah Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum”, di Hotel Patra Jasa Semarang, tanggal 29 November 2013.

3. Hukum progresif bukan hanya kepastian, melainkan keadilan dan kemanfaatan.
4. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal-prosedural-birokrasi, tetapi juga material-substansi.
5. Hukum progresif bukan hanya memanfaatkan asas hukum, melainkan juga berpegang teguh pada asas kemanfaatan hukum, dan lain sebagainya.

Dari beberapa prinsip dasar hukum progresif di atas, dapat dipahami bahwa hukum progresif menghendaki agar para penegak hukum dalam memahami hukum tidak terlalu kaku. Karena pemahaman hukum yang terlalu kaku, akan cenderung tidak adil.

Oleh karena itu, terkadang dalam kondisi dan situasi yang berbeda, hukum harus diskriminatif, terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi. Misalnya pemberian remisi terhadap narapidana. Pelaku tindak pidana pencurian sandal dalam pemberian remisi tidak boleh sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Pertanyaannya kemudian, apakah perlakuan yang demikian dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi narapidana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya cukup sederhana. Apakah dapat dikatakan pelanggaran HAM jika pemidaan anak di bawah umur sama dengan pemidaan orang dewasa? Berikut juga dengan perbedaan lapas antara narapidana laki-laki dan perempuan. Apa jadinya jika kemudian lapas narapidana laki-laki dan perempuan disatukan. Justru ketika disatukan itulah akan terjadi pelanggaran HAM di antara narapidana tersebut.

Hemat penulis, perlakuan di atas bukan serta-merta suatu tindakan “balas dendam” terhadap pelaku tindak pidana korupsi, melainkan merupakan suatu langkah maju (progresif) dalam upaya memberantas praktik-praktik korupsi di negeri ini. Ketika pemberian remisi dapat diperoleh dengan mudah oleh seorang koruptor, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan publik “jangan-jangan” telah terjadi konspirasi antara penegak hukum dengan narapidana yang koruptif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk

## **IN RIGHT**

progresifitas hukum, yaitu dengan memperberat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan kewajiban bersama, khususnya aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan Negara Indonesia yang bebas dan bersih dari perilaku-perilaku koruptif.

Dalam kesempatan lain, Prof. Sunaryati Hartono mengatakan, jika hukum dilihat sebagai suatu norma, maka hukum akan lumpuh. Ia mengibaratkan hukum yang demikian sebagai sebuah lukisan yang menempel indah di dinding, elok dilihat, namun tidak akan pernah dapat dirasakan dalam kenyataan.<sup>8</sup>

Paparan singkat di atas menunjukkan bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan jiwa-jiwa penegak hukum yang berpandangan/ berparadigma progresif.

## Penutup

Dari uraian singkat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang akan “membangkrutkan” stabilitas keuangan Negara. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dan tegas sebagai bentuk preventif terhadap seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sangat tercela tersebut.

Guna menunjang efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal memberantas tindak pidana korupsi, dibutuhkan suatu sistem yang integral dari para lembaga penegak hukum, baik itu lembaga kepolisian, kejaksaan maupun lembaga peradilan untuk bersama-sama berada di bawah satu atap, yakni di bawah kekuasaan yudikatif. Karena ketika salah satu lembaga penegak hukum berada di bawah lembaga eksekutif, intervensi politis akan dengan mudahnya bisa masuk, yang pada akhirnya akan melahirkan transaksional politis terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, oleh Prof. Sunaryati Hartono, dengan Tema Besar “Hukum Progresif dalam Ranah Filsafat/Teori Hukum”.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, harus ada langkah-langkah progresif yang lahir dari keberanian jiwa-jiwa aparat penegak hukum untuk tidak terlalu kaku dalam memandang hukum. Karena penerapan hukum yang terlalu normatif, akan cenderung tidak adil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Danil, Elwi *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- “Konsorsium Hukum Progresif” oleh Prof. Dr. Deny Indrayana, dengan Tema Besar “Hukum Progresif dalam Ranah Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum”, Semarang, tanggal 29 November 2013.
- “Konsorsium Hukum Progresif” oleh Prof. Sunaryati Hartono, dengan Tema Besar “Hukum Progresif dalam Ranah Filsafat/Teori Hukum”, Semarang, tanggal 29 November 2013.
- Kutipan hasil ceramah Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam kesempatan memberi mata kuliah pembaharuan hukum pidana di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 26 November 2013.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Bahan Kuliah: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.